



**P U T U S A N**

**NOMOR : 16/G/2018/PTUN.SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,  
mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara  
antara :-----

Nama : **MEGAWATI SETYANINGSIH** ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kelurahan Wirasana, RT. 04 / RW. 03 Kecamatan

Purbalingga, Kabupaten Purbalingga ;-----  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak yang masih dibawah  
umur/belum dewasa yang bernama :-----

Nama : **LE ARDEN JUSTIN SUSILO** ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Alamat : Kelurahan Wirasana, RT. 04 RW. 03 Kecamatan

Purbalingga, Kabupaten Purbalingga ;-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **DJOKO SUSANTO, S.H,**  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum,  
Alamat di Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto. Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 22 Januari 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ; -----

----- **M E L A W A N** -----

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA** ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Mayjend. Sungkono Km. 2, Kalimanah,  
Kabupaten Purbalingga ;-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : **Drs. IMAM HADI, M.Si.** ;-----  
NIP : **19650114 198607 1 001** ;-----  
Jabatan : **Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Purbalingga** ;-----
2. Nama : **SUGENG RIYADI, S.H.** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19670801 199303 1 008;-----  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;---  
3. Nama : JUPRI SANTOSO, S.H.;-----  
NIP : 19840203 200903 1 002;-----  
Jabatan : JFU Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Purbalingga;-----  
4. Nama : KURNIATI ROKHMAH, S.H.;-----  
NIP : 19751106 201001 2 008;-----  
Jabatan : JFU Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Purbalingga;-----  
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, beralamat di  
Jalan Mayjend. Sungkono Km. 2, Kalimanah, Kabupaten Purbalingga.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/114/2018 tertanggal 13  
Pebruari

2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
16/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG. tanggal 26 Januari 2018 Tentang Lolos  
Dismissal Proses ;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 16/PEN-MH/2018/PTUN.SMG. tanggal 26 Januari  
2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara  
tersebut;-----

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMG tanggal 29 Januari 2018  
tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
16/PEN.PP/2018/PTUN.SMG. tanggal 29 Januari 2018, tentang hari dan  
tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

**Halaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## -----TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Januari 2018 dengan register perkara Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMG. yang telah dilakukan pemeriksaan persiapan pertama kali pada tanggal 7 Pebruari 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan dalam pemeriksaan persiapan tersebut Majelis Hakim telah meminta keterangan dari pihak Tergugat berkaitan dengan Gugatan dari Penggugat serta memberikan saran-saran kepada Penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa atas saran dari Majelis Hakim tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan segera memperbaiki surat gugatannya dan Pemeriksaan Persiapan ditunda tanggal 14 Pebruari 2018;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya, pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 Pebruari 2018 Kuasa Penggugat tidak datang dan selanjutnya pemeriksaan persiapan ditunda tanggal 21 Pebruari 2018;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya, pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 Pebruari 2018, Kuasa Penggugat tidak datang dan sudah dipanggil secara patut, selanjutnya pemeriksaan persiapan ditunda tanggal 28 Pebruari 2018;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya, pada pemeriksaan persiapan tanggal 28 Pebruari 2018, Kuasa Penggugat tidak datang dan sudah dipanggil secara patut, selanjutnya pemeriksaan persiapan ditunda tanggal 7 Maret 2018;-----

**Halaman 3 dari 6 hal Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan terakhir kepada Kuasa Penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya, pada pemeriksaan persiapan tanggal 7 Maret 2018, namun Kuasa Penggugat juga tidak datang dan sudah dipanggil secara patut, sehingga Majelis Hakim perlu mengambil sikap yang jelas dan tegas atas sikap dari Kuasa Penggugat tersebut dikaitkan dengan surat gugatannya;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa dari uraian duduk perkara tersebut diatas, terungkap fakta hukum yaitu, bahwa Penggugat tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk memperbaiki gugatan dengan sebaik-baiknya terbukti dari sejak pemeriksaan persiapan kedua tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan saat putusan ini dibacakan, Penggugat tidak pernah hadir lagi sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada keseriusan dari Penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Ayat (1) menyatakan : Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ;-----

Ayat (2) menyatakan : Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim : -----

- a. Wajib memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) menyatakan : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;-----

Ayat (4) menyatakan : terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terbukti bahwa Penggugat tidak serius dalam pengajuan gugatannya dan tengang waktu perbaikan surat gugatan telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga berdasar ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah ) ;-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018** oleh Kami **HERRY WIBAWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.** dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Maret 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAPTA HARTANA. S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat. -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.      HERRY WIBAWA, S.H., M.H.**

**2. GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SAPTA HARTANA, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 91.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 207.000,-</b>

(Dua ratus tujuh ribu rupiah)